

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejarah mencatat bahwa aktivitas perekonomian dan keuangan menjadi tulang punggung dalam perjalanan suatu bangsa. Dalam hal ini peran bank sentral sangat dibutuhkan sebagai sebuah lembaga yang memang disertai tugas mengontrol sistem moneter dan perbankan suatu negara yang kebijakannya akan berdampak pada perekonomian. Dalam menjalankan tugas tersebut, umumnya bank sentral memiliki wewenang mengedarkan uang, di samping memiliki fungsi dan wewenang mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan perbankan. Seperti diketahui, bank merupakan lembaga perantara keuangan. Selain itu, bank sentral berperan pula sebagai sumber terakhir pinjaman bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, atau dikenal dengan istilah *lender of the last resort*. Lebih jauh lagi, bank sentral juga mempunyai peran pengendali sistem moneter.² Dari fungsi ini, menjadi lebih jelas lagi bahwa bank sentral juga berperan dalam pengembangan sistem perkreditan yang sehat. Sebagai negara yang sedang berusaha bangkit dari kehancuran selama masa penjajahan, para pendiri negara ini pun menyadari bahwa Indonesia memerlukan suatu bank sentral. Gagasan pembentukan bank sentral telah

² Unit Khusus Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia*, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarahbi/bi/Documents/12c38fa44da54699ade9e2c55e498733SejarahKelembagaanPeriode19591966.pdf>, diunduh pada Selasa tanggal 5 April 2016

muncul sejak pembahasan materi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia, dan digantikan dengan dibentuknya PPKI dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.³ Kemudian pada tahun 2004 perubahan keempat, pada Pasal 23G Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan Negara Indonesia memiliki suatu bank sentral yang kedudukan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam Undang-Undang.

Secara formal keberadaan *De Javasche Bank* lahir sejak pada 11 Desember 1827, kemudian diikuti dengan mendirikan *De Javasche Bank* pada 24 Januari 1828,⁴ dengan tujuan untuk memulihkan nilai mata uang dan menyediakan dana untuk menghimpun modal. Semua kegiatan untuk meningkatkan produksi termasuk pendirian *De Javasche Bank*. Meskipun *De Javasche Bank* didirikan

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia, diakses pada hari selasa 12 April 2016

⁴ M. Dawam Rahardjo, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm. 28, dikutip dalam Maqdir Ismail, 2010, *Bank Indonesia dalam Tata Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 17 Nomor 3.

sebagai perusahaan swasta, akan tetapi modal pendiriannya disediakan oleh pemerintah dan *Nederlandsche Handel Maatschappij* (N.H.M) sebuah perusahaan dagang besar yang pemegang saham utamanya adalah Raja Belanda. Tidak ada hubungan secara organisatoris dan langsung antara *De Javasche Bank* dan Pemerintah, karena terdapat pemisahan organisasi antara pemerintah kolonial dan *De Javasche Bank*.

Sejarah *De Javasche Bank* menunjukkan bahwa keberadaan *De Javasche Bank* itu terkait secara erat dengan kepentingan ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Hal ini terlihat dengan jelas karena mempunyai kewajiban Bank untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada pemerintah Hindia Belanda meskipun untuk pinjaman jangka pendek. sehingga *De Javasche Bank* disebut sebagai “*the central banking institution of colonial Indonesia*”.⁵

Campur tangan pemerintah kolonial terhadap *De Javasche Bank* ini semakin kuat, setelah diundangkannya Undang-Undang *De Javasche Bank* tahun 1922. Dalam undang-undang ini pemerintah kolonial berhak untuk memberikan supervisi kepada *De Javasche Bank*, pemerintah juga mempunyai hak untuk menunjuk komisaris yang mewakili pemerintah pada Dewan Komisaris.⁶ Penunjukan Komisaris oleh Pemerintah ini secara tegas dinyatakan oleh undang-

⁵ Jan T.M Van Laanen, *Between the Java Bank and the Chinese Moneylender: Banking and Credit in Colonial Indonesia*, dikutip dalam Maqdir Ismail, 2010, Bank Indonesia dalam Tata Pemerintahan Indonesia, Jurnal Hukum Vol. 17 Nomor 3.

⁶ G.H.A Prince, “*Monetary Policy in Colonial Indonesia and the Position of the Java Bank*”, dalam Maqdir Ismail, 2010, Bank Indonesia dalam Tata Pemerintahan Indonesia, Jurnal Hukum Vol. 17 Nomor 3.

undang.⁷ Sedangkan pengangkatan Presiden Bank tetap menjadi hak dari Ratu Belanda.⁸ Dalam hal pembukaan kantor cabang, kegiatan ini memerlukan persetujuan Gubernur-Jenderal.⁹

Hal yang sangat berbeda dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, kalau dibandingkan dengan *De Javasche Bank wet 1922*, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 terdapat satu lembaga yang tidak dikenal sebelumnya dalam *De Javasche Bank wet 1922*, yaitu Dewan Moneter. Kepentingan untuk membentuk Dewan Moneter ini adalah sebagai langkah pemecahan kalau terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai masalah moneter. Dewan Moneter ini oleh undang-undang diberi tugas untuk menetapkan kebijaksanaan moneter secara umum, sedangkan Bank Indonesia diberi tugas sebagai pelaksana kebijaksanaan moneter tersebut, namun yang bertanggung jawab terhadap kebijaksanaan moneter tersebut adalah pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 batas organisasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia menjadi tidak tegas, sebab menurut Dawam Rahardjo hal tersebut terjadi karena pimpinan tertinggi dari bank sentral bukan lagi direksi Bank Indonesia melainkan Dewan Moneter yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Gubernur Bank yang mempunyai hak

⁷ Pasal 24 ayat 1 *De Javasche Bank wet* Tahun 1922

⁸ Pasal 23 ayat 1 *De Javasche Bank wet* Tahun 1922

⁹ pasal 23 ayat 2 *De Javasche Bank wet* Tahun 1922

suara.¹⁰ Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953.

Adanya posisi bank sentral dan pemerintah yang masing-masing tugasnya berbeda sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, kemungkinan terjadinya perselisihan dan perbedaan pendapat bukan satu hal yang mustahil akan terjadi.¹¹

Perbedaan pendapat terutama akan terjadi antara Dewan Moneter dan Gubernur Bank Indonesia. Menurut undang-undang dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan faham antara sesama anggota Dewan Moneter, maka Gubernur Bank Indonesia berhak untuk meminta supaya Dewan Menteri yang memutuskan perbedaan pendapat atau perselisihan faham itu. Terhadap perbedaan pendapat dan faham ini oleh undang-undang Gubernur Bank Indonesia tetap diberi hak untuk mengumumkan pendapatnya yang berbeda dengan Dewan Menteri.

Kedudukan Gubernur Bank Indonesia berada di luar departemen-departemen dan Gubernur Bank Indonesia mempunyai hak untuk berpendapat terhadap kebijakan pemerintah, tetapi pendapat Gubernur Bank Indonesia ini dalam menentukan kebijakan moneter hanya sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter. Dalam menetapkan kebijakan moneter Dewan Moneter adalah sebagai alat dari pemerintah, dengan tugas utama

¹⁰ M. Dawam Rahardjo, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm. 85, dikutip dalam Maqdir Ismail, 2010, *Bank Indonesia dalam Tata Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 17 Nomor 3.

¹¹ Ali Wardhana, "The Indonesian Bankin System", *The Central Bank*, dalam Bruce Glassburner (ed), *The Economy of Indonesia, Selected Readings*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1971, hlm. 349. dikutip dalam Maqdir Ismail, 2010, *Bank Indonesia dalam Tata Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 17 Nomor 3.

memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam hubungannya dengan keuangan pemerintah, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan kewajiban untuk menyelenggarakan penyimpanan kas umum negara, sehingga Bank Indonesia itu bertindak sebagai pemegang kas Republik Indonesia; Bank Indonesia juga menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah, dan berkewajiban membantu pemerintah dalam menempatkan surat-surat hutang Negara. Dalam melaksanakan semua kewajiban ini Bank Indonesia tidak memperhitungkan biaya-biaya, dalam arti bahwa semuanya dilakukan sebagai kewajiban untuk membantu kegiatan pemerintah.

Dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap bank, Bank Indonesia hanya berhak melakukan pengawasan dan menentukan tentang tingkat kesehatan dari bank, sedangkan mengenai penindakan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan diperkirakan akan membahayakan kelangsungan usahanya, maka bank sentral berkewajiban memberi tahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan, sebab Menteri Keuanganlah yang mempunyai hak untuk mencabut izin dari bank tersebut.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dikatakan sebagai lembaga negara yang independen. Bank Indonesia bukan saja independen dari pengaruh pemerintah, tetapi juga independen dari pengaruh lembaga legislatif, sehingga

kedudukan Bank Indonesia sangat kuat. Selain itu Bank Indonesia juga diberi hak untuk menetapkan kebijakan moneter. Undang-undang memberikan kekebalan terhadap Gubernur Bank Indonesia jika melakukan kesalahan dalam menetapkan kebijakan sepanjang sejalan dengan tugas dan wewenang serta dilakukan dengan iktikad baik. Ada pun pengangkatan Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan independensi yang diberikan oleh undang-undang, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah, meskipun tidak ditegaskan lagi bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen di bidang tugasnya berada di luar pemerintahan seperti dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Artinya, kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum harus dilihat dan diartikan sebagai bagian yang pada hakekatnya tidak terpisahkan dari pemerintah terutama dalam hal pengaturan keuangan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, semua pihak termasuk pemerintah dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, yang meliputi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi Bank.

Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah; sehingga dengan kedudukan sebagai pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia dapat

menerima pinjaman luar negeri untuk kepentingan pemerintah sepanjang diminta oleh pemerintah, menatausahakan, dan menyelesaikan tagihan dan kewajiban pemerintah terhadap pihak luar negeri terutama dalam membayar kewajiban pemerintah atas beban rekening pemerintah.

Namun, apa dan bagaimanakah kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensi bank sentral itu sendiri sama sekali belum diatur secara eksplisit dalam Pasal 23G Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Hal itu diserahkan pengaturannya kepada undang-undang yang derajatnya di bawah undang-undang dasar. Artinya, substansi kewenangan dan tanggungjawab belum diatur atau ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, kata “independensi” dalam ketentuan di atas mengandung makna sebagai sifat kewenangan dan kedudukan bank sentral itu sebagai lembaga negara. Artinya, sifat kewenangan yang independen itu sendiri haruslah dipandang sebagai sifat normatif konstitusional. Jika, misalnya, dalam pelaksanaan sifat kewenangan konstitusional yang harus independen itu di kemudian hari timbul persengketaan antar subjek hukum konstitusional yang satu dengan yang lain, maka hal tersebut mungkin saja menjadi perkara konstitusi yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul “EKSISTENSI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG BANK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM TATA PEMERINTAHAN DI INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penyusun mengidentifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Mengapa Bank Sentral harus memiliki independensi dalam menjalankan Tugas dan fungsinya?
2. Bagaimana pemisahan kekuasaan bank sentral dengan pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis independensi yang dimiliki Bank Sentral dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis hubungan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dengan lembaga Negara lainnya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis :

Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam pengembangan ilmu hukum tata negara.

2. Secara Praktis :

Diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dimasa yang akan datang, baik praktisi maupun instansi terkait.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari kesepakatan dasar kalangan anggota MPR yang dihasilkan pada Sidang Umum (SU) tahun 1999 yang menentukan agar penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Seperti diketahui sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 asas negara hukum tidak diatur dalam pasal-pasal atau batang tubuh Undang-Undang. Dengan demikian, pemuatan asas dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penegasan semata atas asas ketatanegaraan yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen.¹²

Pemakaian istilah *Rechtsstaat* yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental. Konsepsi negara hukum Indonesia dapat kita masukan dalam konsep negara hukum materiil atau negara hukum dalam arti luas. Hal ini dapat kita ketahui dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV. Dasar lain yang menjadi dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut :

¹² Mokhammad Najih dan Solimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 112.

1. Pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 Undang- Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.
2. Pada bagian Penjelasan Umum tentang pokok- pokok pikiran dalam pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara konstitusional, negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau negara kesejahteraan. Dalam negara hukum yang dinamis dan luas ini para penyelenggara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD1945 sangat diperlukan suatu lembaga negara. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "*civilized organization*" dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugasnya masing- masing.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk dan berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-

undang, dan bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk oleh keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentunya lebih rendah lagi tingkatannya.¹³

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya; organ adalah status bentuknya, sedangkan fungsi adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebut eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut baik namanya maupun fungsi dan kewenangannya akan diatur dalam peraturan yang lebih rendah.¹⁴

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 34.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 62

Dilihat dari segi fungsinya lembaga-lembaga negara ada yang bersifat utama/primer (*primary constitutional organs*), dan bersifat penunjang/sekunder (*auxiliary state organs*).¹⁵ Sedangkan dari segi hirarkinya lembaga negara itu dibedakan ke dalam 3 (tiga) lapis yaitu :

1. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, dimana nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari Undang-Undang Dasar, ada pula sumber kewenangannya dari Undang-Undang dan sumber kewenangannya yang bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah Undang-Undang.
3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah yaitu lembaga negara yang berada di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pemerintah daerah provinsi, gubernur, DPRD provinsi, pemerintah daerah kabupaten, bupati, DPRD kabupaten, pemerintah kota, walikota, DPRD kota.

Di samping uraian di atas, dapat pula dikemukakan Bahwa sebenarnya yang disebut atau disebut-sebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, lebih dari 34 buah. Ada yang hanya disebut Secara implisit, ada pula yang disebut secara implisit dan diatur keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga

¹⁵ *Ibid*, hlm. 65.

lain yang dapat pula menimbulkan pertanyaan kritis mengenai ada tidaknya kewenangan konstitusionalnya yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah bank sentral. Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 hanya menentukan, “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Artinya, eksistensi bank sentral itu memang ditentukan dengan tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pemberian namanya apa, tergantung kepada pengaturannya dengan undang-undang. Meskipun demikian, sebagaimana yang diwarisi dari sejarah di masa lalu, Undang-Undang telah menentukan bahwa bank sentral itu bernama Bank Indonesia.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Eksistensi adalah hal berada atau keberadaan.¹⁷ Menurut Sukanto Satoto sampai saat ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi. Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu. Sjachran Basah mengemukakan pengertian eksistensi dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang pengadilan dalam lingkungan badan peradilan administrasi di Indonesia.

Menurut Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara,

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, “*lembaga- lembaga negara, organ konstitusional menurut UUD1945*”, makalah.

¹⁷ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <http://kbbi.web.id/eksistensi>, diakses pada Minggu 18 September 2016

“Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.”¹⁸

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Pada Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menyebutkan “Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia”. Ini berarti Bank Indonesia memiliki peran (*role*) sebagai pemegang otoritas moneter (*monetary authority*). Ada yang menyebutkan dengan istilah central bank ataupun *reserve bank*. Bank sentral adalah suatu kelembagaan publik yang berwenang untuk mengelola nilai mata uang lokal, jumlah uang beredar (*money supply*), dan tingkat suku bunga (*interest rates*). Bank sentral memiliki tugas pula untuk melakukan pengawasan ataupun mengatur kelembagaan perbankan komersial ataupun kelembagaan keuangan melalui aturan kewenangan yang telah ditetapkan di masing- masing negara.

¹⁸ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 99.

Peran Bank Indonesia dalam pengelolaan nilai mata uang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang dituliskan, “Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”. Ada dua kemungkinan pola perubahan nilai mata uang, yaitu depresiasi dan apresiasi terhadap nilai mata uang asing. Ini berarti Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengambil segala bentuk tindakan moneter yang bertujuan untuk menstabilkan nilai mata uang rupiah, termasuk pula melakukan antisipasi terhadap segala sesuatu yang dapat berdampak negatif terhadap nilai mata uang rupiah. Dalam hal ini, peran yang akan dijalankan sehubungan dengan stabilisasi nilai mata rupiah disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia melalui tindakan:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi Bank.

Bank Indonesia bukan semata-mata mengawasi ataupun mengatur kelembagaan perbankan, melainkan secara umum kelembagaan keuangan. Ada dua macam kelembagaan keuangan, yaitu kelembagaan kuangan bukan bank dan kelembagaan keuangan bank. Namun tidak seluruhnya jenis lembaga keuangan bukan bank berada dalam pengawasan Bank Indonesia, seperti kelembagaan pasar modal yang berada dalam pengawasan Bapepam yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan RI. Sekalipun demikian, pihak Bank Indonesia tetap turut

mengontrol atau mengawasi proses transaksi keuangan yang berlangsung di pasar modal.¹⁹

Bank Indonesia memiliki instrumen atau alat kebijakan yang disebut kebijakan moneter. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia disebutkan tentang pengertian kebijakan moneter, “Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan/atau suku bunga”. Kebijakan moneter tersebut mencerminkan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia berupa kewenangan atas stabilisasi nilai rupiah, pengendalian jumlah uang beredar, dan pengelolaan tingkat suku bunga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, demikian pula hubungannya dengan penulisan penelitian ini, langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis. Menurut Soejono Soekanto²⁰ yaitu:

¹⁹ <http://leo4kusuma.blogspot.co.id/2013/03/memahami-tugas-dan-fungsi-pokok-bank-indonesia>, di akses pada rabu tanggal 6 April 2016.

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Press, Jakarta, 1986, hlm. 119

Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis karena dalam tulisan ini untuk mendapatkan gambaran kedudukan dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam tata pemerintahan di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut pendekatan yang bersifat yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.²¹ Metode yuridis-normatif digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam tata pemerintahan Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan

²¹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimenter*, Jakarta Cet. 14, Ghalia Indonesia, 1990. Hlm. 11

penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data, untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis.²² Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya, dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data resmi mengenai kedudukan dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam tata pemerintahan Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal yang penting dari buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen serta instrumen hukum

²² Ibid, hlm. 52

yang ada hubungannya Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam tata pemerintahan Negara Republik Indonesia.

- b. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (*non directive interview*) menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), alat perekam, dan data internet menggunakan flashdisk atau flashdrive.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Otje Salman S dan Athon F Susanto yaitu, “analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”.²³

Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:

Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai

²³ Otje Salman S dan Athon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008., hlm. 13

sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.²⁴

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat- tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini.

Lokasi Penelitian dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Lokasi Perpustakaan (*Library research*)

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung, Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur Nomor 46 Bandung.

b. Instansi Tempat Penelitian

Perpustakaan Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta 10350 Indonesia; dan Kantor Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Jl. Braga 108 Bandung 40111

No	Kegiatan	Bulan					
		3	4	5	6	7	8
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						

²⁴ Romny Hanitijo Soemitro, op. Cit, hlm. 98

4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

8. Jadwal Penelitian

Catatan : Jadwal ini sewaktu- waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi